



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 25 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Kel. Tawangrejani
Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: Nomor Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA bersalah melakukan tindak pidana “perusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Alternatif Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah galon air warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/BB/Eku.2/02/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Guntung Harapan, Rt.35, Rw.05, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota. Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT dan Saksi MERI AYU ALFIAH Binti SUNARNO berada di rumah, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT untuk mengajak minum minuman keras, namun Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak mau, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan ADIS yang mana ADIS adalah adik Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT;
- Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT kemudian menjawab bahwa Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak tahu keberadaan ADIS yang kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan bahwa Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak bisa jaga adik perempuannya dan kemudian terjadi cekcok melalui telpon tersebut antara Terdakwa dengan Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT;
- Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, lalu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT menjawab ada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu di rumah", lalu mematikan telponnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, serta langsung marah-marah kepada Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT yang saat itu sedang berdiri dalam ruang tamu, dan ALUT mengatakan "PIYE IKI BRO, WAHINI AE KAH KITA BETIMPASAN (bagaimana ini bro, kita bacok-bacokan saja)" seraya mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam dan dicabut dari kumpanganya, lalu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT mengatakan, "JO NGONO OM, OJO NGGAE IKI (jangan om, jangan begini);
- Kemudian Terdakwa mengacungkan senjatanya ke arah wajah/pipi Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT lalu diarahkan ke perut dan Terdakwa berkata "kamu jangan macam macam sama saya, kamu tahu saya, tapi kamu tidak tahu di belakang saya", setelah itu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT terduduk di kasur, namun Terdakwa masih marah lalu Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke sebuah galon kosong yang ada di ruang tamu, kemudian datang Saksi SUSI WULANDARI Binti SUTRISNO lalu berkata "jangan begitu, jangan bawa senjata tajam, di depan rumah ada polisi", dan Saksi SUSI WULANDARI Binti SUTRISNO langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Guntung Harapan, Rt.35, Rw.05, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota. Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT dan Saksi MERI AYU ALFIAH Binti SUNARNO berada di rumah, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT untuk mengajak minum minuman keras, namun Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak mau, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan ADIS yang mana ADIS adalah adik Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT;
- Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT kemudian menjawab bahwa Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak tahu keberadaan ADIS yang kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan mengatakan bahwa Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT tidak bisa jaga adik perempuannya dan kemudian terjadi cekcok melalui telpon tersebut antara Terdakwa dengan Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT;
- Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, lalu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT menjawab ada di rumah,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu di rumah", lalu mematikan telponnya;

- Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT, serta langsung marah-marah kepada Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT yang saat itu sedang berdiri dalam ruang tamu, dan ALUT mengatakan "PIYE IKI BRO, WAHINI AE KAH KITA BETIMPASAN (bagaimana ini bro, kita bacok-bacokan saja)" seraya mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam dan dicabut dari kumpanganya, lalu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT mengatakan, "JO NGONO OM, OJO NGGAE IKI (jangan om, jangan begini);
- Kemudian Terdakwa mengacungkan senjatanya ke arah wajah/pipi Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT lalu diarahkan ke perut dan Terdakwa berkata "kamu jangan macam macam sama saya, kamu tahu saya, tapi kamu tidak tahu di belakang saya", setelah itu Saksi SEPTIAN ALDINURIS PERMANA PUTRA Bin NURIS SYAFAAT terduduk di kasur, namun Terdakwa masih marah lalu Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke sebuah galon kosong yang ada di ruang tamu, kemudian datang Saksi SUSI WULANDARI Binti SUTRISNO lalu berkata "jangan begitu, jangan bawa senjata tajam, di depan rumah ada polisi", dan Saksi SUSI WULANDARI Binti SUTRISNO langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;

Bahwa perbuatan Terdakwa ALUT SUNDANA Alias ALUT Bin Alm. WASIT SUPERMANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi bersama istrinya berada di rumah yang beralamat di Jalan Guntung Harapan RT 35 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak minum minuman keras, namun ditolak oleh Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan adik Saksi yang bernama Adis dan Saksi menjawab tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi tidak bisa menjaga adik perempuannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di rumahnya dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada Saksi yang sedang berdiri di ruang tamu sambil mengeluarkan senjata tajam dan diacungkan ke arah wajah/pipi Saksi lalu diarahkan ke perut Saksi. Kemudian Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian datang Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno yang meleraikan Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka-luka karena senjata tajamnya hanya ditempelkan saja oleh Terdakwa, tetapi Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi tidak mau diajak untuk minum minuman keras bersama Terdakwa dan Saksi tidak setuju dengan Terdakwa yang menyukai adiknya serta mengatakan kalau Saksi mengajari adiknya yang tidak baik dan tidak bisa menjaganya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengarahkan pisau ke arah leher saksi;

2. Saksi Meri Ayu Alfiah binti Sunarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi bersama suaminya berada di rumah yang beralamat di Jalan Guntung Harapan RT 35 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menghubungi suami Saksi untuk mengajak minum minuman keras, namun ditolak oleh suami Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan adik suami Saksi yang bernama Adis dan suami Saksi menjawab tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah melalui telepon dan mengatakan bahwa suami Saksi dan dirinya tidak bisa menjaga adik perempuannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi suami Saksi di rumahnya dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada suami Saksi yang sedang berdiri di ruang tamu sambil mengeluarkan senjata tajam dan diacungkan ke arah wajah/pipi suami Saksi lalu diarahkan ke perut suami Saksi. Kemudian Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian datang Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno yang meleraikan dan Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;
- Bahwa suami Saksi tidak ada mengalami luka-luka karena senjata tajamnya hanya ditempelkan saja oleh Terdakwa, tetapi Saksi dan suaminya merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa marah karena suami Saksi tidak mau diajak untuk minum minuman keras bersama Terdakwa dan suami Saksi tidak setuju dengan Terdakwa yang menyukai adiknya serta mengatakan



kalau suami Saksi mengajari adiknya yang tidak baik dan tidak bisa menjaganya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Susi Wulandari binti Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 20.15 WITA, saat Saksi berada di rumahnya, saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat berkelahi sehingga Saksi pergi ke rumah yang bersangkutan dan di depan rumah mereka, Saksi melihat Saksi Meri Ayu Alfiah binti Sunarno keluar dari rumah secara terburu-buru namun tidak menjawab saat ditegur oleh Saksi. Setelah itu Saksi masuk ke rumah Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat dan melihat Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat sedang duduk di ruang tamu dan ternyata di dalam rumah juga ada Terdakwa yang sedang berdiri dan memegang senjata tajam di tangannya sambil membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa jangan main senjata tajam karena di luar banyak polisi, sehingga pada saat Terdakwa ingin memasukkan senjata tajam tersebut ke dalam kumpangnya, Saksi langsung berinisiatif mengambil senjata tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa bertindak seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat untuk mengajak minum minuman keras, namun ditolak oleh Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan adik Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang bernama Adis dan Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat menjawab tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat tidak bisa menjaga adik perempuannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang beralamat di Jalan Guntung Harapan RT 35 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang sedang berdiri di ruang tamu sambil mengeluarkan senjata tajam dan diacungkan ke arah wajah/pipi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat lalu diarahkan ke perut Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan \pm 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama-sama warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai, melainkan hanya untuk mengancam Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat saja;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat suka menghina Terdakwa yang suka dengan adiknya dan tidak mau merestui Terdakwa berhubungan dengan adiknya tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno datang meleraikan dan langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat dan hanya melampiaskannya ke galon air yang ada di rumah tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah galon air warna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat untuk mengajak minum minuman keras, namun ditolak oleh Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan adik Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang bernama Adis dan Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat menjawab tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat tidak bisa menjaga adik perempuannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang beralamat di Jalan Guntung Harapan RT 35 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang sedang berdiri di ruang tamu sambil mengeluarkan senjata tajam dan diacungkan ke arah wajah/pipi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat lalu diarahkan ke perut Saksi Septian Aldinuris Permana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan \pm 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama-sama warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat suka menghina Terdakwa yang suka dengan adiknya dan tidak mau merestui Terdakwa berhubungan dengan adiknya tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Susi Wulandari Binti Sutrisno datang meleraikan dan langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat dan hanya melampiaskannya ke galon air yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Alut Sundana alias Alut bin alm. Wasit Supermana** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat untuk mengajak minum minuman keras, namun ditolak oleh Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan adik Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang bernama Adis dan Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat menjawab tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat tidak bisa menjaga adik perempuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang beralamat di Jalan Guntung Harapan RT 35 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan marah-marah kepada Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat yang sedang berdiri di ruang tamu sambil mengeluarkan senjata tajam dan diacungkan ke arah wajah/pipi Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat lalu diarahkan ke perut Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat. Kemudian Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong yang ada di ruang tamu. Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat dan hanya melampiaskannya ke galon air yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok-bacokan senjata tajamnya ke galon kosong milik Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam hingga galon tersebut rusak dan tak dapat dipakai lagi merupakan perbuatan merusak barang sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari alas hak yang sah serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah galon air warna biru, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Septian Aldinuris Permana Putra bin Nuris Syafaat, namun demikian barang bukti tersebut tidaklah dapat dipergunakan kembali maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Alut Sundana alias Alut bin alm. Wasit Supermana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merusak barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah galon air warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang terbuat dari kayu serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh **Benny Sudarsono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.** dan **Rieya Aprianti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.